



PUTUSAN

Nomor 667 K/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. INTI KAMPARINDO SEJAHTERA, berkedudukan di Jalan Riau Komplek Riau Business Centre Blok E 24 Lt. 1 Pekanbaru, yang diwakili oleh Ir. Julianto Siagian, Direktur Utama PT. Inti Kamparindo Sejahtera, bertempat tinggal di Jalan Satria Gang Keluarga Nomor 07, Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Willy Marza, S.H, Humas PT. Inti Kamparindo Sejahtera, beralamat Jalan Riau Komplek Riau Business Centre Blok E 24 Lt. 1 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2016, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

ERIKSON SITUMORANG, berkedudukan di Perumahan PT. IKS Afd 7 Rayon C Desa Senama Nenek, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amrul Hadi Dalimunthe, dan kawan, Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPPP-SPSI) Provinsi Riau, beralamat di Jalan Paus Ujung Nomor 15B Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2016, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah karyawan tetap dan bekerja sebagai pemanen kelapa sawit, di Perusahaan Tergugat PT. Inti Kamparindo Sejahtera;
2. Bahwa Penggugat (Erikson Situmorang) Status (K-3) mulai bekerja pada tanggal 1 Mei 2008 sampai dengan Tergugat memberikan Surat PHK terhadap Penggugat tanggal 28 April 2014 dengan masa kerja 5 (lima)

Hal. 1 dari 22 hal.Put.Nomor 667 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, 11 (sebelas) bulan dengan jabatan terakhir Karyawan Pemanen, dengan jumlah upah Rp1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perbulan, ditambah tunjangan tetap berupa natura beras sebesar 31,5 Kg/bulan, dengan harga beras Rp8.000,00/Kg sebagaimana Peraturan Gubernur Riau Nomor 29 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Sub Sektor Pertanian/Perkebunan Kelapa dan Kelapa Sawit Serta Tanaman Karet Provinsi Riau Tahun 2014 Jo Kesepakatan Bersama antara Serikat Pekerja Pertanian Dan Perkebunan-SPSI Propinsi Riau dengan BKS-PPS dan GAPKI Cabang Riau;

3. Bahwa pada tanggal 16 November 2013 Penggugat mendapatkan surat dari Tergugat agar yang bersangkutan yang telah di mutasikan dari *Afdeling 7.A* ke *Afdeling 2.A* pindah rumah;
4. Bahwa pada dasarnya Penggugat tidak keberatan pindah rumah ke *Afdeling 2.A* tempat Penggugat di Mutasikan, karena apabila tidak pindah rumah maka Penggugat harus menambah uang minyak sepeda motor setiap harinya, namun karena anak Penggugat kebetulan sudah kelas VI SD yang sebentar lagi akan melaksanakan Ujian Nasional maka tidak memungkinkan lagi untuk dipindahkan sekolahnya, maka Penggugat menjumpai Pimpinannya agar untuk sementara waktu sampai anaknya selesai Ujian Nasional diperbolehkan melaju setiap pagi dari tempat biasa ke tempat Penggugat dimutasikan, mengingat apabila harus pindah rumah maka terpaksa anaknya juga harus dipindahkan sekolahnya karena lokasi sekolah di *Afdeling 7.A* sudah berbeda dengan Lokasi Sekolah di *Afdeling 2.A*, dimana *Afdeling 7.A* bersekolah ke SD Danau Lancang, sedangkan *Afdeling 2.A* bersekolah ke SD Kota Baso yang mempunyai jarak \pm 15 KM, begitu juga angkutan anak sekolah yang ada dari *Afdeling 7.A* hanya ke SD Danau Lancang, sedangkan angkutan anak sekolah dari *Afdeling 2.A* hanya ke SD Kota Baso, namun asfisasi yang disampaikan Penggugat tersebut tidak disetujui oleh Tergugat;
5. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2013 dan tanggal 2 Januari 2014 Penggugat menerima Surat Peringatan I dan II dari Tergugat dengan alasan tidak pindah rumah, dan atas Surat Peringatan tersebut, maka Penggugat mencoba menjumpai dan berkonsultasi dengan Wali kelas dan Kepala Sekolah SD Danau Lancang tempat anaknya bersekolah, namun Wali Kelas dan Guru Kepala Sekolah menyarankan agar anaknya tidak dipindahkan karena sebentar lagi akan dilaksanakan Ujian Nasional dimana

Hal. 2 dari 22 hal.Put.Nomor 667 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Induk Sekolah Nasional (NISN), Nomor Ujian dan juga lokasi tempat ujian Nasional sudah ditentukan oleh Dinas Pendidikan;

6. Bahwa atas saran Wali Kelas dan Kepala Sekolah tersebut, Penggugat kembali menjumpai Tergugat agar sampai anaknya selesai melaksanakan Ujian Nasional tetap diperbolehkan menempati rumah yang sedang ditempati dan berangkat kerja dengan melaju pakai sepeda motornya, namun permohonan Penggugat tersebut tetap tidak disetujui oleh Tergugat, seolah Tergugat tidak pernah merasakan mempunyai anak yang sekolah;
7. Bahwa atas saran Wali Kelas dan Kepala Sekolah yang disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat tersebut, seminggu kemudian tepatnya tanggal 08 Januari 2014 Tergugat kembali menyampaikan Surat Peringatan III kepada Penggugat dimana alasannya tetap karena tidak bersedia pindah rumah, padahal selama Penggugat bekerja melaju pakai sepeda motornya, tidak pernah terlambat atau mengganggu pekerjaannya, dan hal itu dilakukan Penggugat semata-mata karena menunggu selesainya anaknya yang sudah kelas VI SD melaksanakan Ujian Nasional;
8. Bahwa pada tanggal 26 April 2014, disaat anaknya masih melaksanakan Ujian Nasional, Tergugat justru menyampaikan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat dengan alasan tidak pindah rumah maka dianggap membangkang terhadap pimpinan maka di PHK terhitung tanggal 28 April 2014, padahal Penggugat jelas telah menyampaikan bahwa yang bersangkutan tidak keberatan pindah rumah, dan alasan Penggugat yang telah dimohonkan kepada Tergugat hanya menunggu anaknya melaksanakan Ujian Nasional, tetapi tetap tidak mendapat tanggapan dari Tergugat;
9. Bahwa Surat Peringatan yang disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dimana dalam Pasal 161 tersebut jelas pekerja dapat dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja apabila nyata-nyata pekerja melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, sedangkan Penggugat jelas mempunyai alasan yang jelas karena anaknya akan melaksanakan ujian nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah, dan Penggugat tidak pernah terlambat ketempat kerja, ataupun tidak siap melaksanakan pekerjaannya, dan setiap harinya tetap bekerja seperti biasa lebih 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam dalam seminggu sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang Undang Nomor 13 Tahun

Hal. 3 dari 22 hal.Put.Nomor 667 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003, oleh karenanya Surat Peringatan dan Surat Pemutusan Hubungan Kerja yang disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak beralasan hukum, karena tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77:

- (1) Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja;
- (2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
 - b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;
- (3) Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu;
- (4) Ketentuan mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri;

Pasal 161:

1. Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut;
2. Surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama;
3. Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperoleh uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);
10. Bahwa berdasarkan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut di atas, jelas Surat Peringatan dan Pemutusan Hubungan Kerja yang diberikan Tergugat kepada Penggugat bukan karena melakukan pelanggaran atas Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama, melainkan karena alasan yang jelas menunggu anaknya

Hal. 4 dari 22 hal.Put.Nomor 667 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai melaksanakan Ujian Nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah;

11. Bahwa disamping tindakan Tergugat tersebut bertentangan Pasal 77 dan Pasal 161, Pemutusan Hubungan Kerja sepihak tanpa Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial yang dilakukan Tergugat tersebut juga bertentangan dengan Pasal 151, 155 ayat (1) dan Pasal 170 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi sebagai berikut:

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003:

Pasal 151

- 1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja;
- 2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh;
- 3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

Pasal 155;

- 1) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum;

Pasal 170;

Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 168, *kecuali Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), Pasal 162, dan Pasal 169 batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima;

12. Bahwa atas permasalahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan Perundingan Bipartit, namun tidak menghasilkan suatu kesepakatan, karena Tergugat tetap tidak mau lagi untuk mengerjakan Penggugat;
13. Bahwa karena tidak tercapainya kesepakatan dalam Perundingan bipartit, maka permasalahan tersebut dilimpahkan ke Dinas Sosial Tenaga Kerja

Hal. 5 dari 22 hal.Put.Nomor 667 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar untuk di Mediasi, namun dalam Perundingan Mediasi juga tidak tercapai Kesepakatan secara damai karena Tergugat tetap tidak bersedia lagi untuk mengerjakan Para Penggugat;

14. Bahwa sejak Tergugat memberikan Surat Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat, maka Tergugat telah melarang Penggugat untuk melakukan pekerjaan sebagaimana biasanya sebelum Putusan Pengadilan Hubungan Industrial ditetapkan, dan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial, dimana Tergugat juga tidak melakukan *Skorsing*, sehingga Penggugat tidak dapat melakukan pekerjaannya bukan karena Penggugat tidak mau bekerja tetapi karena dilarang oleh Tergugat, adalah tindakan yang bertentangan dengan Pasal 93, Pasal 155 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Jo Pasal 17 ayat (1) dan Ayat (2) Kepmenakertrans Nomor KEP-150/MEN/2000 dan Jo Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tanggal 6 September 2011 yang berbunyi sebagai berikut:

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Pasal 93;

- 1) Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan;
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila:
 - f. pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha;

Pasal 155 ayat (2) dan (3);

- 2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;
- 3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan *skorsing* kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh;

Kepmenakertrans Nomor KEP-150/MEN/2000;

Hal. 6 dari 22 hal.Put.Nomor 667 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan;

Pasal 17;

- (1) Sebelum izin pemutusan hubungan kerja diberikan oleh Panitia Daerah atau Panitia Pusat sedangkan pengusaha tidak melakukan skorsing terhadap pekerja maka pengusaha dan pekerja harus tetap memenuhi segala kewajibannya;
- (2) Dalam hal pekerja tidak dapat memenuhi segala kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) karena dilarang oleh pengusaha dan pengusaha tidak melakukan skorsing, maka pengusaha wajib membayar upah pekerja selama dalam proses sebesar 100% (seratus per seratus);

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011;

Tanggal 6 September 2011;

Amar putusan

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Frasa "belum ditetapkan" dalam Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) adalah bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukum tetap;
3. Frasa "belum ditetapkan" dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
15. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, selama Putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum ditetapkan serta belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka kedua belah pihak baik Tergugat maupun Penggugat harus tetap melaksanakan segala kewajibannya, dan apabila Penggugat tidak dapat

Hal. 7 dari 22 hal.Put.Nomor 667 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pekerjaannya bukan karena Penggugat tidak mau bekerja, tetapi karena dilarang oleh Tergugat, dan Tergugat juga tidak melakukan *Skorsing*, maka Tergugat wajib membayar upah selama proses sebesar 100% sampai putusan berkekuatan Hukum Tetap;

16. Bahwa tindakan Tergugat telah nyata-nyata bertentangan dengan hukum yang berlaku, yaitu:

A. Memberikan Surat Peringatan terhadap pekerja yang telah bekerja 7 (tujuh) Jam sehari 40 (empat puluh) jam seminggu, dan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja karena tidak pindah rumah karena menunggu anak Penggugat selesai ujian nasional, tanpa memberikan solusi dan jalan keluar tentang transportasi atau pengangkutan anak Penggugat dari tempat mutasi ketempat sekolah yang seharusnya halangan tersebut masih dapat dihindari oleh Tergugat, bertentangan dengan Pasal 77, Pasal 93 poin (f), dan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

B. Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak tanpa adanya perundingan dan proses serta Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial bertentangan dengan Pasal 151, 155, dan Pasal 170 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

C. Tidak melakukan kewajibannya selaku pengusaha dengan melarang Penggugat untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana biasanya, sampai ada keputusan yang berkekuatan tetap tentang perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat yang bertentangan dengan Pasal 155 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Jo Pasal 17 ayat (1) dan Ayat (2) Kepmenakertrans Nomor KEP-150/MEN/2000 dan Jo Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 37/PUU-IX/2011 Tanggal 6 September 2011;

17. Bahwa terhitung mulai bulan Mei 2014 Tergugat telah menghentikan upah, dan melarang Penggugat untuk melakukan pekerjaan, dan tanpa memberikan hak-hak Penggugat berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak 15 % dari jumlah Pesangon dan Uang Penghargaan masa kerja serta sisa Cuti Tahunan yang belum dijalani Penggugat sebanyak 6 (enam) hari di tahun 2013 dan 4 (empat) hari tahun 2014;

18. Bahwa oleh karena Tergugat tidak bersedia lagi untuk mengerjakan Penggugat dalam sidang Bipartit dan Mediasi, serta telah melarang Penggugat untuk melakukan pekerjaan, maka tidak mungkin lagi antara

Hal. 8 dari 22 hal.Put.Nomor 667 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat terjalin hubungan kerja yang harmonis, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan berupa Pemutusan Hubungan Kerja dengan memberikan hak-hak Penggugat sebagaimana tersebut dalam gugatan ini;

19. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah menghilangkan hak-hak dan sumber penghidupan Penggugat, sehingga Penggugat kehilangan haknya bila dijumlah telah mencapai sebesar: Rp47.857.500,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Upah Penggugat sebelum Putusan PHI ditetapkan Bulan Februari s/d Juli 2014 sebesar 6 (enam) bulan Upah (sebesar upah *skorsing*) dan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja serta Uang Penggantian Hak sebagai berikut:

Nama Pekerja : Erikson Situmorang;
Status Pekerja : K.3 (Kawin dengan 1 Istri + anak 3);
Upah Tahun 2014 : Rp1.875.000,00
(satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Bln;
Tunjangan Tetap : K.3 (Kawin dengan 1 Istri + anak 3);
Rincian (Beras Istri = 9 Kg, Beras Anak 7,5 Kg/Anak x 3 Orang)
Tunjangan Tetap : Beras 31,5 Kg x Rp8.000,00/Kg
= Rp252.000,00
Upah + T.Tetap : Rp1.875.000,00 + Rp252.000,00 = Rp2.127.000,00
Upah Sebelum Putusan PHI ditetapkan =
6 x Rp2.127.000,00 = Rp12.762.000,00
Uang Pesangon : 2 x 6 x Rp2.127.000,00 = Rp25.524.000,00
UPMK : 2 x Rp2.127.000,00 = Rp4.254.000,00
Uang Penggantian Hak : Rp29.778.000,00 x 15% = Rp4.466.700,00
Sisa Cuti yang belum dijalani: 10/25 x Rp2.127.000,00
= Rp850.800,00
Total = Rp47.857.500,00
Terbilang (empat puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Hal. 9 dari 22 hal.Put.Nomor 667 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang telah bertentangan dengan Undang Undang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat batal demi hukum;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat putus sejak Putusan ini dibacakan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Upah Sebelum Putusan Pengadilan ditetapkan masing-masing Penggugat sebesar 6 (enam) bulan Upah, Uang Pesangon 2 (dua) ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja Satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, secara tunai, seketika dan sekaligus sebesar Rp47.857.500,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sebagai berikut:

- Upah Sebelum Putusan PHI ditetapkan = $6 \times \text{Rp}2.127.000,00 = \text{Rp}12.762.000,00$
 - Uang Pesangon : $2 \times 6 \times \text{Rp}2.127.000,00 = \text{Rp}25.524.000,00$
 - UPMK : $2 \times \text{Rp}2.127.000,00 = \text{Rp}4.254.000,00$
 - Uang Penggantian Hak : $\text{Rp}29.778.000,00 \times 15\% = \text{Rp}4.466.700,00$
 - Sisa Cuti yang belum dijalani : $10/25 \times \text{Rp}2.127.000,00 = \text{Rp}850.800,00$
 - Total = $\text{Rp}47.857.500,00$
- Terbilang: (empat puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan (Pasal 100 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004), atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Rekonvensi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa segala dalil-dalil bantahan yang telah Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi kemukakan dalam Konvensi tidak diulang kembali dan merupakan satu kesatuan dalam gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan

Hal. 10 dari 22 hal.Put.Nomor 667 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melanggar aturan kerja yaitu sering terlambat kerja dan menolak menempati rumah yang telah disediakan perusahaan di tempat yang baru;

3. Bahwa sebelum Penggugat Rekonvensi melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah memberikan pembinaan dan memberikan Surat Peringatan sesuai aturan dari Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan namun Tergugat Rekonvensi tidak merubah sikapnya;

4. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah berlandaskan ketentuan yang berlaku, baik aturan dalam perusahaan maupun peraturan perundang-undangan terkait;

Bahwa dari uraian Penggugat Rekonvensi tersebut, maka atas Pemutusan Hubungan kerja tersebut Tergugat Rekonvensi akan diberikan dengan perhitungan masa Kerja 5 tahun 11 bulan, yaitu:

- Uang Pesangon :
✓ Rp1.875.000,00 x 6 = Rp11.250.000,00
- Uang Penghargaan :
✓ Rp1.875.000,00 x 3 = Rp5.625.000,00
Jumlah = Rp16.875.000,00
- Uang Pengobatan & Perumahan:
✓ Rp16.875.000,00 x 15% = Rp2. 531.250,00
Jumlah Total = Rp19.406.250,00

Terbilang: sembilan belas juta empat ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sejak surat PHK tersebut dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi;
3. Menetapkan hak-hak Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.19.406.250,-
Terbilang: sembilan belas juta empat ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 11 dari 22 hal.Put.Nomor 667 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau bila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberi putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pbr tanggal 30 Maret 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk sebahagian;
2. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi Putus sejak Putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayarkan secara Tunai dan Sekaligus, Hak-hak Penggugat Konvensi akibat Pemutusan Hubungan Kerja yang nilai seluruhnya berjumlah Rp63.490.950,00 (enam puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

2. Dalam Rekonvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
3. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:
- Membebankan biaya perkara ini kepada Negara, sebesar Nihil;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 30 Maret 2016 terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 April 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Pdt.Sus.PHI/2016/PN.Pbr Jo. Nomor 18/Kas/G/2016/PN.Pbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 26 April 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Penggugat yang pada tanggal 3 Mei 2016 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Tergugat, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 12 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Hal. 12 dari 22 hal.Put.Nomor 667 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Perkara Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pbr tanggal 30 Maret 2016 tersebut Pemohon Kasasi/Tergugat telah mengajukan Permohonan Kasasi dan menandatangani Akta Pernyataan Permohonan Kasasi pada tanggal 13 April 2016 sebagaimana dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pbr Jo. Nomor 18/Kas/G/2016/PN.Pbr;
2. Bahwa pengajuan Permohonan Kasasi tersebut masih dalam tenggang waktu sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku, oleh karenanya berdasarkan hukum menyatakan menerima memori kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi;
3. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat dengan ini menyampaikan dan mengajukan risalah memori kasasi terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pbr tanggal 30 Maret 2016;
4. Bahwa dengan ini Pemohon Kasasi tidak dapat menerima dan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Perkara Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pbr tanggal 30 Maret 2016 tersebut;

Bahwa keputusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam memberi pertimbangan hukumnya seakan fokus untuk memenangkan pihak Penggugat/Termohon Kasasi, hal itu terlihat dari uraian pertimbangan hukumnya hanya memilih uraian yang menguntungkan Penggugat/Termohon Kasasi tanpa mempertimbangkan keuntungan dari Pihak Pemohon Kasasi/Tergugat berupa dalil uraian dan alat bukti Pemohon Kasasi sebagaimana yang telah diuraikan dan diperlihatkan di dalam persidangan;

Tentang pertimbangan hukumnya dan penerapan hukumnya:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat menerima Keputusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pbr tanggal 30 Maret 2016 karena *Judex Facti* di

Hal. 13 dari 22 hal.Put.Nomor 667 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Putusannya telah mengabulkan gugatan Penggugat/Termohon kasasi sebagaimana di dalam konvensi dalam pokok perkara pada point 3 (tiga) menyebutkan: Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayarkan secara tunai dan sekaligus, hak-hak Pengugat Konvensi akibat Pemutusan Hubungan Kerja yang dinilai seluruhnya berjumlah Rp63.490.950.00 (enam puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ratus lima puluh rupiah);

2. Bahwa sebagaimana sebahagian besar di dalam pertimbangan hukumnya dan penerapan hukumnya yang dilakukan oleh *Judex Facti* Keputusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pbr tanggal 30 Maret 2016 sangatlah tidak tepat dan sangat berlebihan, seperti hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya halaman 18, Menimbang, Bahwa dari gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat maka yang menjadi persoalan pokok yang harus dijawab dalam perkara ini adalah “apakah tindakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku”;
- b. Bahwa pada halaman 22 dalam putusan, Menimbang, bahwa mutasi kepada Penggugat telah memenuhi unsur/kriteria dimaksud dan disamping itu penggugatpun telah menjalankan mutasi yang diperintahkan oleh Tergugat, maka Mutasi tersebut haruslah dikategorikan sebagai perintah yang patut, layak dan wajar. Namun perkembangannya perintah mutasi tersebut harus diikuti pula oleh perintah untuk meninggalkan rumah dinas, yang dalam point ini Penggugat merasa keberatan untuk mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan penolakan Penggugat pindah dari rumah dinas tersebut;
- c. Bahwa dalam putusan, Menimbang, bahwa proses perpindahan anak Penggugat ke sekolah baru pada kelas terakhir dalam jenjang sekolah dasar tersebut, sedemikian sulit dan resikonya sehingga dengan demikian wajarlah bagi Penggugat untuk tidak memindahkan anaknya dari sekolah lama ke sekolah baru. Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dihubungkan dengan sarana transportasi yang tersedia serta jauhnya jarak sekolah bagi seorang anak sekolah dasar, majelis menyatakan bahwa alasan Penggugat untuk memohon tidak dilakukan pindah rumah sambil menunggu anaknya menyelesaikan ujian

Hal. 14 dari 22 hal.Put.Nomor 667 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nasionalnya, patut untuk dipertimbangkan sebagai alasan yang logis, untuk mana Tergugat dapat mencari solusi yang terbaik;
- d. Bahwa dalam putusan, Menimbang, bahwa hubungan kerja merupakan hubungan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh kerja berdasarkan Perjanjian Kerja;
- e. Bahwa dalam putusan, Menimbang, bahwa Penggugat telah menunjukkan bahwa sejauh ini ia merupakan karyawan yang produktif sehingga terhadapnya tidak pernah diberikan peringatan terkait menurunnya tingkat produktifitasnya sedangkan disisi yang sama Tergugat tidak menempatkan dirinya sebagai pengusaha yang solutif sehingga dapat memberi jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat manakala ia harus pindah dari rumah dinas tersebut, sehingga oleh Penggugat manakala ia harus pindah dari rumah dinas tersebut, sehingga dengan demikian penolakan untuk pindah rumah merupakan penolakan yang ditolerir;
- f. Bahwa dalam putusan, Menimbang, bahwa mutasi pekerjaan merupakan perintah yang berkaitan dengan teknis pekerjaan Penggugat sedangkan perintah pindah rumah tidak berkaitan langsung dengan tingkat produktifitas dan teknis pekerjaan, dengan demikian perintah mutasi terhadap pekerjaan, sehingga penolakan Penggugat terhadap permintaan Tergugat agar Penggugat pindah rumah, tidak dapat dikategorikan sebagai pembangkangan atas instruksi atau perintah pimpinan perusahaan/Tergugat;
- g. Bahwa dalam putusan, Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, majelis menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dan seluruh proses yang mendahuluinya yakni Pemberian Surat Peringatan I, II dan III atas pembangkangan terhadap perintah pimpinan, tidak sah dan batal demi hukum, untuk mana *petitum* butir 2 dan 3 gugatan Penggugat dikabulkan;
- h. Bahwa dalam putusan, Menimbang, bahwa dst.....dst....., oleh karena itu Majelis Hakim, berdasarkan azas *ultra ne petita* yakni mengabulkan lebih dari pada tuntutan, menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat Putus demi Hukum sejak putusan ini dibacakan yakni tanggal 30 Maret 2016, untuk mana *petitum* butir 4 gugatan Penggugat dikabulkan;

Hal. 15 dari 22 hal.Put.Nomor 667 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa adapun alasan Pemohon Kasasi, keberatan dan tidak menerima alasan pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut, Bahwa pertimbangan hukum yang dibuat oleh Majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah salah menerapkan hukumnya karena dalam putusannya tidak tepat, tidak cermat, dan telah keliru dan salah dalam penerapan hukum tentang pertimbangan hukumnya dan pembuktian berdasarkan fakta-fakta hukum (bukti surat dan bukti keterangan saksi-saksi) yang terungkap di persidangan, sehingga penerapan hukumnya yang diambil oleh *Judex Facti* menjadi tidak tepat, tidak cermat, oleh karenanya patut secara hukum putusan tersebut haruslah dibatalkan. Bahwa *Judex Facti* telah menerapkan aturan hukum dan memberikan pertimbangan hukum tidak sesuai dengan hukum, keadilan dan kepatutan;
4. Bahwa Majelis Hakim tersebut telah serta merta langsung mengabulkan seluruh isi gugatan Penggugat/Termohon Kasasi bahkan telah melebihi tuntutan dalam *petitum* dengan alasan berdasarkan azas *ultra ne petita*....tanpa harus memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang lainnya, yang tentu saja pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut telah salah dalam penerapan hukumnya. Seharusnya *Judex Facti* haruslah mempertimbangkan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan mutasi tersebut. Bahkan berbanding terbalik dengan putusannya tentang mengadili pada point 1 (satu) yang menyebutkan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebahagian;
5. Bahwa akibat pertimbangan hukum dan penerapan hukum Majelis Hakim yang salah tersebut diatas Majelis Hakim telah menghukum Tergugat/ Pemohon Kasasi untuk membayarkan secara tunai dan sekaligus, hak-hak Pengugat Konvensi akibat Pemutusan Hubungan Kerja yang dinilai seluruhnya berjumlah Rp63.490.950,00 (enam puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ratus lima puluh rupiah);
6. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang telah melebihi tuntutan dalam *petitum* Penggugat/Termohon Kasasi tanpa alasan hukum yang kuat dan berdasar. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan, perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Terlebih di dalam tentang mengadili dalam putusannya pada point 1 (satu) yang menyebutkan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebahagian, namun di point 3 (tiga)

Hal. 16 dari 22 hal.Put.Nomor 667 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah melampaui batas kewenangan yang digugat oleh Penggugat dalam petitumnya;

7. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan jawaban Tergugat/Pemohon Kasasi bahwa akibat Penggugat tidak pindah rumah mengakibatkan Penggugat lebih sering terlambat masuk kerja yang tentu saja berpengaruh kepada kinerja Penggugat/Termohon Kasasi dalam melakukan pekerjaannya menjadi tidak produktif lagi, akibatnya Penggugat mendapat surat teguran I, II dan ke III dan berujung Pemutusan Hubungan Kerja, namun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan jawaban Tergugat/Pemohon Kasasi bahwa Pihak Tergugat/Pemohon Kasasi menyediakan sarana transportasi bagi anak Penggugat untuk menyelesaikan pendidikannya apabila Penggugat/Termohon Kasasi melakukan pindah rumah. Namun dalil dan upaya Tergugat untuk menyediakan transportasi anak sekolah tersebut diabaikan oleh Majelis Hakim;
8. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang telah membatalkan surat peringatan I, II dan ke III kepada Termohon Kasasi/Penggugat serta Majelis Hakim yang juga membatalkan surat Pemutusan Hubungan Kerja kepada Termohon Kasasi/Penggugat tidaklah dapat dibenarkan, karena disisi lain Termohon Kasasi/Penggugat telah mengakui masa kerjanya adalah 5 (lima) tahun 11 (sebelas) bulan dan menerima Pemutusan Hubungan Kerja jika dibayar 2 kali ketentuan, namun oleh karena kesalahannya Termohon Kasasi selayaknya mendapat berupa uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
9. Bahwa Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan bahwa akibat Penggugat tidak pindah rumah oleh karena alasan sekolah anaknya mengakibatkan Penggugat lebih sering terlambat masuk kerja dan berakibat pula produktifitas kerja Penggugat sudah terganggu karena lebih sering terlambat bekerja, karena jarak tempuh yang jauh dari rumah menuju tempat kerjanya, dalam hal ini Penggugat mengakui jarak tempuh yang jauh. Disamping itu akibat Penggugat tidak pindah rumah berakibat pula pegawai yang lain yang akan menempati rumah yang di huni oleh Penggugat juga menjadi terganggu dan terhalang oleh karena Penggugat tidak mau pindah rumah, bahwa pegawai/pekerja yang mutasi pada umumnya sudah lumrah dan lazim serta merta dilakukan pindah rumah jika jarak tempuh lokasi pekerjaan yang jauh. Bahwa persoalan pendidikan/

Hal. 17 dari 22 hal.Put.Nomor 667 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah anak Penggugat adalah masalah tersendiri dan solusinya adalah dilakukan transportasi pengangkutan ke sekolah oleh Tergugat;

10. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya telah melakukan batas wewenangnya yang dalam memberi keputusan dengan dasar azas *ultra ne petita*, bahwa secara nyata-nyata pihak Penggugat/Termohon Kasasi mengakui masa kerja Penggugat adalah 5 tahun 11 bulan dan tidak ada perubahan atau perbaikan di dalam gugatan, walaupun di tingkat anjuran di kantor Dinas tenaga kerja masa kerja Penggugat adalah 6 tahun 1 bulan, namun oleh Majelis Hakim di dalam pertimbangan hukumnya telah merubahnya masa kerja Penggugat/Termohon Kasasi menjadi 07 tahun 10,5 bulan dengan jabatan pemanen dan upah terakhir sebesar Rp2.127.000,00 yang tentu saja pertimbangan hukum majelis hakim tersebut telah melampaui kewenangannya di dalam putusannya;
11. Bahwa terlebih di dalam putusannya berkaitan tentang mengadili dalam konvensi pada point 1 (satu) menyebutkan "Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk sebahagian, namun dalam kenyataanya Majelis Hakim telah salah karena, bahkan Majelis Hakim melebihi seluruh *petitum* gugatan Penggugat, dengan demikian putusan Majelis Hakim tersebut haruslah dibatalkan;
12. Bahwa Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan telah direvisi dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI yang menyebutkan: Mahkamah Agung RI dalam tingkat Kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan adalah karena:
 - a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan, perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
13. Bahwa alasan pertimbangan hukum dan penerapan hukumnya *Judex Facti* pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pbr tanggal 30 Maret 2016 tersebut tidaklah dapat dibenarkan. Bahwa oleh karenanya patut dan layaklah Yang Mulia Majelis Hakim Agung Republik Indonesia untuk membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut dan dengan mengambil alih dengan memberi putusan agar pihak Pemohon Kasasi/Tergugat dalam pengakhiran atau Pemutusan Hubungan

Hal. 18 dari 22 hal.Put.Nomor 667 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerja (PHK) dengan Termohon Kasasi/Penggugat memberikan hak Penggugat/Termohon Kasasi berupa uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

14. Bahwa atas perbuatan kesalahan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi seperti yang telah Pemohon Kasasi sebutkan diatas, Pemohon Kasasi juga berpendapat Termohon Kasasi juga telah melanggar aturan seperti yang dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013, hal ini tentunya berimplikasi terhadap hak-hak yang akan dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi apabila melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) seperti yang dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 yang berbunyi: "Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperoleh uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)";

15. Bahwa atas Pemutusan Hubungan Kerja tersebut Penggugat/Termohon Kasasi akan diberikan haknya dengan perhitungan masa kerja 5 Tahun 11 Bulan yaitu:

- Uang Pesangon:
 - $\text{Rp}2.127.000,00 \times 6 = \text{Rp} 12.762.000,00$
 - Uang Penghargaan:
 - $\text{Rp}2.127.000,00 \times 3 = \text{Rp}6.381.000,00$
- Jumlah= $\text{Rp}19.143.000,00$
- Uang Pengobatan dan Perumahan:
 - $\text{Rp}19.143.000,00 \times 15 \% = \text{Rp}2.871.450,00$
- Jumlah = $\text{Rp}22.014.450,00$

Tegasnya hak yang diterima oleh Penggugat/Termohon Kasasi adalah sebagai berikut: $\text{Rp}22.014.450,00$ (dua puluh dua juta empat belas ribu empat ratus lima puluh rupiah);

Dalam Rekonvensi:

Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim di dalam rekonvensi, menyebutkan Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan pada bagian Konvensi diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam Rekonvensi;

Hal. 19 dari 22 hal.Put.Nomor 667 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Bahwa oleh karena pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim sama dengan pada bagian di dalam Konvensi dan di dalam Rekonvensi, maka dengan demikian pertimbangan dan penerapan hukumnya yang dilakukan oleh Majelis hakim tersebut juga adalah salah sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi uraikan di dalam uraian Konvensi dalam memori Kasasi ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 26 April 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 12 Mei 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam *petitum* gugatannya Penggugat sekarang Termohon Kasasi secara tegas menuntut membayar upah sebelum putusan pengadilan ditetapkan 6 bulan, 2 (dua) kali Uang Pesangon, Uang Pengganti Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak secara tunai dan sekaligus seluruhnya berjumlah Rp47.857.500,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
2. Bahwa ternyata putusan *Judex Facti* dalam amarnya menghukum Tergugat membayar uang kompensasi kepada Penggugat Rp63.490.950,00 (enam puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
3. Bahwa putusan demikian telah *ultra petita* melanggar ketentuan pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 Ayat (3) RBg sehingga permohonan kasasi harus dikabulkan dengan membatalkan putusan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. Inti Kamparindo Sejahtera tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pbr tanggal 30 Maret 2016 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya

Hal. 20 dari 22 hal.Put.Nomor 667 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam tingkat pertama dan dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. INTI KAMPARINDO SEJAHTERA** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pbr tanggal 30 Maret 2016;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk sebahagian;
2. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi putus sejak putusan *Judex Facti* dibacakan;
3. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayarkan secara Tunai dan Sekaligus, hak-hak Penggugat Konvensi akibat Pemutusan Hubungan Kerja yang nilai seluruhnya berjumlah Rp47.857.500,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota,

Hal. 21 dari 22 hal.Put.Nomor 667 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitia Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim Hakim Anggota:

Ttd./Dr. Horadin Saragih, S.H.,M.H.

Ttd./Dr. Fauzan, S.H.,M.H.

K e t u a,

Ttd./ H. Yulius, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./Jarno Budiyo, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitia
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H.,M.H.,

NIP.19591207 198512 2 002

Hal. 22 dari 22 hal.Put.Nomor 667 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)